



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 0172 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2015, perlu dibentuk Panitia yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengibaran bendera pusaka di Istana Merdeka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut Panitia Pelatihan PASKIBRAKA Nasional, dengan susunan kepanitian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelatihan PASKIBRAKA Nasional bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan serta melaksanakan segala sesuatu terkait dengan Penyelenggaraan Pelatihan PASKIBRAKA Tahun 2015.
- KETIGA : Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, Panitia Pelatihan PASKIBRAKA Nasional dapat mengangkat personil yang diperlukan serta berkoordinasi dengan instansi pusat dan daerah.
- KEEMPAT : Panitia Pelatihan PASKIBRAKA Nasional berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya dua minggu setelah selesai kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015 dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Gubernur Seluruh Indonesia;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga;
9. Para Kepala Biro pada Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Lampiran :

**Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor Tahun 2015
tentang
Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional
Tahun Anggaran 2015**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA NASIONAL
TAHUN 2015**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia
1.	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pembina
2.	Taufik Sukasah	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara	Penasehat
3.	Laksda TNI Tri Wahyudi Sukarno, S.E., M.M.	Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara	Penasehat
4.	Dr. H. Alfitra Salamm, APU	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penasehat
5.	Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP.	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Penasehat
6.	Brigjen TNI Ibnu Triwidodo	Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta	Pengarah
7.	Al Busyra Basnur	Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri	Pengarah
8.	dr. Basuki Supartono, SPOT, FICS	Direktur Rumah Sakit Cidera Olahraga PPPON Cibubur	Pengarah
9.	Teguh Rahardjo, S.Pd. MM	Kepala UPT PPPON	Pengarah
10.	R. H. Dwi Putranto Sulaksono	Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia (PPI)	Pengarah
11.	I Gusti Ngurah Bagus Sucitra	Asdep Kepemimpinan Pemuda	Penanggung jawab

12.	Drs. Wirote	Kepala Bidang Pendayagunaan pada Asdep Kepemimpinan Pemuda	Ketua Pelaksana
13.	Riyanto, S.Pd.,M.MPd.	Kepala Bidang Penelusuran pada Asdep Kepemimpinan	Wakil Ketua I
14.	M. Wahyudi, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang pada Asdep Kepanduan	Wakil Ketua II
15.	Drs. Suyitno	Kepala Bidang Pengaderan pada Asdep Kepemimpinan Pemuda	Wakil Ketua III
16.	Perwita Sari	Kasubbid Program Bidang Pengaderan	Sekretaris
17.	Ferry Hadju, S.E., M.M.	Kepala Bidang pada Asdep Kepanduan	Koordinator I Bidang Diklat, Bimbingan Mental dan Kerohanian, Keamanan, perlengkapan, kunjungan, rekreasi, dan transportasi
18.	Maryati, S.Sos., M.Si.	Kasubbid pada Asdep Tenaga Kepemudaan	Seksi pendidikan, pelatihan, dan Keamanan
19.	Totok Junarwoto, MM.	Kasubbid Program Bidang Penelusuran	Seksi perlengkapan
20.	Ihsan B. Tjenreng	Plt. Kasubbid Evaluasi Bidang Pendayagunaan	Seksi kunjungan, rekreasi , transportasi, dan bakmas
21.	Amrullah, S.Sos.	Kasubbid Evaluasi Bidang Pengaderan pada Asdep Kepemimpinan Pemuda	Koordinator II Bidang akomodasi, konsumsi , dan Kesehatan
22.	Drs. Nuristya Agus Lesmana	Kepala Bagian Humas pada Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian	Koordinator III Bidang Publikasi, Dokumentasi, dan Bakti Masyarakat
23.	Luvi Indriani	Pembantu Pimpinan pada Asdep Kepemimpinan	Koordinator Bidang Keseekretariatan, administrasi, dan pelaporan

24.	Nuryati	Kasubbid Evaluasi Bidang Pengaderan	Seksi Kesekretariatan
25.	Maralih	Staf pada Asdep Kepemimpinan Pemuda	Seksi Administrasi dan Pelaporan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI